



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati Kutai Kartanegara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/9342/307-V/KEU tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa penyempurnaan dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Program Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 36);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007 semula Rp. 3.693.900.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.242.855.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.936.755.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| a. Semula | Rp. | 3.223.867.854.428,29 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>601.629.625.347,51</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 3.825.497.479.775,80 |
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp. | 3.693.900.000.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>1.242.855.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. | 4.936.755.000.000,00 |
| Defisit setelah perubahan | Rp. | (1.111.257.520.224,20) |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 507.032.145.571,71 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>604.225.374.652,49</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 1.111.257.520.224,20 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. | 37.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(37.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 1.111.257.520.224,20 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 47.848.575.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>12.958.500.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 60.807.075.000,00 |
| b. Dana perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.077.122.849.428,29 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>528.391.125.347,51</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. | 3.605.513.974.775,80 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 98.896.430.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>4.425.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 103.321.430.000,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 6.057.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>270.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 6.327.500.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 6.431.075.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>1.124.500.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 7.555.575.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. | 5.570.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp. | 5.570.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | |
| 1) Semula | Rp. | 29.790.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>11.564.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.779.308.849.428,29 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>482.862.663.347,51</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | 3.262.171.512.775,80 |
| b. Dana Alokasi Umum | | |
| 1) Semula | Rp. | 297.814.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. | 297.814.000.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>45.528.462.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. | 45.528.462.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

| | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi | | |
| 1) Semula | Rp. | 41.396.430.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp. | 41.396.430.000,00 |

| | | |
|--|-----|--------------------|
| b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus (dana PT. Taspen) | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 300.000.000,00 |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 300.000.000,00 |
| c. Bantuan keuangan dari provinsi | | |
| 1) Semula | Rp. | 57.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 55.855.000.000,00 |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah Perubahan | Rp. | 113.355.000.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) Semula | Rp. | 506.380.345.374,96 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 249.319.229.330,00 |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. | 755.699.574.704,96 |
| b. Belanja Belanja Langsung | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.187.519.654.625,04 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 993.535.770.670,00 |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. | 4.181.055.425.295,04 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | | |
| 1) Semula | Rp. | 351.495.583.454,96 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 142.238.643.830,00 |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 493.734.227.284,96 |
| b. Belanja bantuan sosial | | |
| 1) Semula | Rp. | 114.884.761.920,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 85.570.023.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | 200.454.784.920,00 |
| c. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa | | |
| 1) Semula | Rp. | 30.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 21.510.562.500,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 51.510.562.500,00 |
| d. Belanja tidak terduga | | |
| 1) Semula | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 10.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Belanja pegawai | | |
| 1) Semula | Rp. | 277.461.623.115,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>184.500.521.288,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 461.962.144.403,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | | |
| 1) Semula | Rp. | 888.705.700.390,77 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>115.435.165.794,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 1.004.140.866.184,77 |
| c. Belanja modal sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.021.352.331.119,27 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>693.600.083.588,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 2.714.952.414.707,27 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 507.032.145.571,71 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>604.225.374.652,49</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 1.111.257.520.224,20 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. | 37.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(37.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 507.032.145.571,71 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>604.225.374.652,49</u> |
| Jumlah SiLPA setelah Perubahan | Rp. | 1.111.257.520.224,20 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

| | | |
|---|-----|----------------------------|
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 37.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(37.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Nopember 2007

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

DRS. H. SAMSURI ASPAR, MM

diundangkan Tenggarong
pada tanggal 9 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2007
NOMOR 13**